

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membangun suatu negara yang aman dan sejahtera, tentu membutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit. Darimanakah biaya tersebut di dapatkan oleh suatu negara? Di Indonesia, semua yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara disebut APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, pajak itu merupakan sumber utama penerimaan negara, yaitu mencapai 82,4% pendapatan negara.

Menurut Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan hal wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi ataupun badan pada negara, yang sifatnya memaksa sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya dampak langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi kewajiban bagi setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Pajak memiliki beragam jenis, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta cukai. Per November 2024, industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar pajak nasional dengan kontribusi 25,4% atau sekira Rp411,74 triliun (Klikpajak, 2024).

Namun dalam praktiknya banyak perusahaan atau wajib pajak badan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak badan atau perusahaan merupakan alasan praktik penghindaran pajak terjadi. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan negara, sedangkan bagi wajib pajak badan atau perusahaan pajak diperlakukan sebagai biaya yang mengurangi laba bersih. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan mencari cara baik legal maupun ilegal agar pajak yang dibayarkan ke pemerintah seminimum mungkin.

Terdapat sejumlah kasus yang mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus PT RNI pada tahun 2016, sebuah perusahaan jasa kesehatan yang memiliki afiliasi di Singapura. PT RNI diduga melakukan penghindaran pajak melalui beberapa strategi, seperti mengubah status utang afiliasi menjadi modal, melaporkan kerugian besar dalam laporan keuangan, serta mempertahankan laporan pendapatan tahunan di bawah Rp4,8 miliar guna memanfaatkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM, sehingga dapat memperoleh tarif PPh final sebesar 1%. Contoh lain adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019, di mana perusahaan batu bara tersebut menggunakan skema *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International Pte Ltd. Skema ini diduga digunakan untuk menekan kewajiban pajak di dalam negeri, yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada investor.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi pengurangan kewajiban pajak yang dilakukan secara legal dan tidak melanggar aturan perpajakan, dimana cara yang digunakan pada umumnya memanfaatkan celah (*grey area*) dalam undang - undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak terutang (Pohan, 2013). Dalam konteks perusahaan, praktik ini dilakukan secara terencana dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak sekaligus meningkatkan arus kas. Namun demikian, penghindaran pajak juga dapat memberikan kesempatan bagi manajemen untuk menyembunyikan informasi negatif, menyesatkan investor, atau bersikap kurang transparan dalam pengelolaan operasional. Sebagai bentuk strategi pajak yang bersifat agresif, penghindaran pajak berpotensi menimbulkan risiko bagi perusahaan, seperti sanksi administrasi serta kerugian reputasi di mata publik (Annisa & Kurniasih, 2012).

Praktik penghindaran pajak memunculkan beragam persepsi di kalangan investor dalam melihat nilai perusahaan. Pada satu sisi, strategi ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan melalui peningkatan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada para pemegang saham, sehingga berpotensi mendongkrak

nilai perusahaan. Namun, di sisi lain, penghindaran pajak juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti risiko kerusakan reputasi dan berkurangnya tingkat kepercayaan investor, yang akhirnya dapat membuat nilai perusahaan turun.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan menunjukkan temuan yang beragam. Studi yang dilakukan oleh Warno dan Ulul Fahmi (2020) menemukan bahwa *tax avoidance* memberikan pengaruh negatif yang signifikan pada nilai perusahaan, yang artinya semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, maka semakin rendah nilai perusahaan. Temuan serupa diperoleh oleh Noviani, Diatmika, dan Yasa (2017) yang juga menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Sebaliknya, penelitian Arfiansyah (2020) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemegang saham memandang penghindaran pajak secara positif karena dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan mereka melalui peningkatan keuntungan perusahaan. Sementara itu, penelitian Wardani dan Juliani (2018) menemukan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,060. Hal tersebut menunjukkan bahwa investor dan kreditor tidak melihat praktek penghindaran pajak menjadi faktor yang dapat mengurangi nilai perusahaan, terlebih jika praktik tersebut masih berada dalam batas ketentuan perpajakan (*legal*). Akibatnya, penghindaran pajak tidak mengurangi minat investor maupun kreditor untuk menanamkan modal pada perusahaan, meskipun perusahaan melakukan praktik tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini diberi judul **“PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalahnya sebagaimana yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah aktivitas penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah tujuan dari penelitian ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah acuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, terutama di dalam ruang lingkup perpajakan, serta sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan mendalami topik yang sama adalah harapan peneliti pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membuat perusahaan untuk mengetahui apakah penghindaran pajak memengaruhi nilai perusahaannya.

2) Bagi Pemerintah

Diharapkan untuk pemerintah dapat lebih memperhatikan penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) serta aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan.

3) Bagi para akademisi dan peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris sekaligus memperkuat temuan - temuan studi sebelumnya yang terkait pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Selain daripada itu, hasil

penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, khususnya mengenai praktik penerapan penghindaran pajak.

